



P U T U S A N

Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Mnd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara perdata Gugatan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

S Fransisca Leni Widianty, Umur 47 Tahun Tempat tanggal lahir Jakarta 28 Februari 1974, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Agama Kristen Protestan, Warga Negara Indonesia, Alamat Jalan Johar Baru II Nomor 31, Kelurahan Johar Baru, Johar Baru RT 005 RW 009 Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Clift Pitoy, S.H., Denny Nangin, SH., Charles Sangkay, SH, Witlem Pilat, SH dan Dedy Rundengan, SH, semuanya Advokat pada Kantor Hukum Rawung & Pitoy Law Firm yang yang berkantor di Kompleks ITC Marina Ruko M Walk Blok Rb No 16 Jl Piere Tendean Kelurahan Wenang Utara Lingkungan VI Kecamatan Wenang Kota Manado berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 September 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 17 Januari 2022, No. Reg. 71/SK/PN Mnd,

Sebagai **Penggugat**

Lawan

Saartje Paat, bertempat tinggal di Jalan TNI Nomor 184 Manado, Kelurahan / Desa Tikala Ares, Tikala, Kota Manado, Sulawesi Utara,

Sebagai **Tergugat I**

Chandra Adeleide Mawikere, bertempat tinggal di Rutan Malendeng, Kelurahan Malendeng, Paal Dua, Kota Manado, Sulawesi Utara,

Sebagai **Tergugat II**

Merry Olivia Mawikere, bertempat tinggal di Jalan TNI Nomor 184, Kelurahan / Desa Tikala Ares, Tikala, Kota Manado, Sulawesi Utara,

Sebagai **Tergugat III**

Halaman 1 dari 28 Halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Mnd.



Meylina Angeline Mawikere, bertempat tinggal di Jalan TNI Nomor 184, Kelurahan / Desa Tikala Ares, Tikala, Kota Manado, Sulawesi Utara,
Sebagai **Tergugat IV**;

Kepala Agraria & Tata Ruang/bpn Kota Manado, tempat kedudukan Jalan Pumorouw Nomor 224, Kelurahan / Desa Teling Atas, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara,
Sebagai **Turut Tergugat**

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak di persidangan;

Setelah mendengar keterangan para pihak di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Januari 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado di bawah Register Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Mnd., tanggal 31 Januari 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 November 2017, Penggugat dan Bpk. Drs. Johannies Sonny Mawikere terikat dalam Perjanjian pinjam meminjam uang dengan jumlah Rp. 1.160.000.000,- (satu milyar seratus enam puluh juta rupiah);
2. Bahwa Surat Perjanjian yang dimaksud pada point 1 diatas akan dilunasi dengan jangka waktu 2 (dua) bulan sejak ditandatanganinya surat aquo;
3. Bahwa untuk menjamin pinjamannya, Bpk. Drs. Johannies Sonny Mawikere memberikan jaminan berupa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan TNI Nomor 184 Kelurahan Tikala Ares Kecamatan Tikala Manado berdasarkan SHM No. 247/Tikala Ares tercatat atas nama Drs. Johannies Sonny Mawikere.
4. Bahwa setelah berjalannya waktu selama 2 (dua) bulan, Bpk. Drs. Johannies Sonny Mawikere tidak dapat melunasi pinjamannya kepada Penggugat.
5. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2020, Bpk. Drs. Johannies Sonny Mawikere meninggal dunia sehingga Para Tergugat menggantikan posisi

Halaman 2 dari 28 Halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua/suami sebagai pihak yang bertanggungjawab atas hutang yang diberikan oleh Penggugat.

6. Bahwa pada kenyataannya nilai pinjaman yang tercantum dalam surat perjanjian aquo ternyata digunakan oleh Tergugat – IV untuk biaya proyek serta kepentingannya sendiri dan sudah terakumulasi dengan pinjamannya (Tergugat – IV) sendiri sehingga nilai pinjaman terus bertambah sesuai catatan pembukuan Penggugat.
7. Bahwa karena hutang terus menumpuk sedangkan Tergugat – IV masih membutuhkan tambahan modal maka Tergugat – IV memberikan jaminan tambahan berupa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Kelurahan Teling Bawah Kecamatan Wenang Manado berdasarkan SHM No. 504/Teling Bawah atas nama Dientje Mintje.
8. Bahwa Penggugat berusaha untuk menghubungi Para Tergugat terutama Tergugat – IV akan tetapi itikad baik Penggugat tidak disambut dengan baik sehingga Penggugat mengambil langkah hukum untuk melakukan somasi melalui Kuasa hukum.
9. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang tidak mau bertanggungjawab atas pinjaman pewaris (Alm. Bpk. Drs. Johannies Sonny Mawikere) adalah perbuatan yang tidak dibenarkan secara hukum sehingga perbuatan tersebut dinyatakan sebagai perbuatan wanprestasi/ingkar janji.
10. Bahwa mengingat pula nilai pinjaman belum juga dikembalikan oleh Para Tergugat maka Penggugat melakukan pencegahan terhadap SHM No. 247/Tikala Ares dan SHM No. 504/Teling Bawah dikantor Turut Tergugat agar supaya jaminan tersebut tidak dipindahtangankan, sekaligus Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk meletakkan sita jaminan.
11. Bahwa atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat maka Para Tergugat sudah sepatutnya harus dihukum untuk melakukan perbuatan hukum berupa pembuatan Akta Jual Beli via Notaris/PPAT setempat.
12. Bahwa untuk proses baliknama tersebut Penggugat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk dapat memberikan keluasaan kepada Penggugat lewat proses jual beli di kantor Notaris dan atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) setempat agar dapat bertindak untuk dan atasnama penjual (qq. Para Tergugat) apabila lewat waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap

Halaman 3 dari 28 Halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Inkracht) dan Para Tergugat tidak mau/tidak bersedia melanjutkan proses peralihan hak secara jual beli.

13. Bahwa mengingat pula tuntutan Penggugat ini adalah mengenai hal yang pasti serta didukung oleh alat bukti yang kuat serta adanya keperluan mendesak dari Penggugat, kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado berkenan pula menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verset, banding dan kasasi dari para Tergugat dan Turut Tergugat.

14. Bahwa Penggugat masih berharap itikad baik dari Para Tergugat untuk segera mengembalikan pinjamannya secara tunai dan seketika sehingga jaminannya dapat segera dikembalikan akan tetapi sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Manado, Para Tergugat tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya sehingga Penggugat mengalami kerugian secara materiil dan immaterial.

15. Bahwa kerugian materiil dan imaterial yang dimaksud oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

- Kerugian Materiil sebesar Rp. 1.738.400.000,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).

Dengan uraian sebagai berikut :

- Jasa Pengacara : Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- Hutang Tergugat : Rp. 1.160.000.000,- (satu milyar seratus enam puluh juta rupiah)
- Bunga 6%/thn : Rp. 278.400.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah)
- Sukses Fee : Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Biaya Ops : Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) (PP Mdo-Jkt)

- Kerugian Imaterial adalah pemulihan nama baik berupa permohonan maaf dari Para Tergugat yang dimuat disurat kabar harian nasional selama 1 bulan berturut-turut atau nilai uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima Ratus Juta Rupiah).

Berdasarkan uraian yang Penggugat telah sampaikan diatas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di Pengadilan Negeri Manado berkenan menerima permohonan Penggugat dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

Halaman 4 dari 28 Halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum surat perjanjian antara Penggugat dengan Bpk. Drs. Johannies Sonny Mawikere tertanggal 15 November 2017;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang tidak beritikad baik untuk mengembalikan pinjaman sebesar Rp. 1.160.000.000,- (satu milyar seratus enam puluh juta rupiah) adalah perbuatan Wanprestasi.
4. Menyatakan sah dan berharga 2 (dua) bidang tanah dan bangunan, sebagai berikut :

- 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan TNI Nomor 184 Kelurahan Tikala Ares Kecamatan Tikala Manado berdasarkan SHM No. 247/Tikala Ares tercatat atas nama Drs. Johannies Sonny Mawikere
- 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Kelurahan Teling Bawah Kecamatan Wenang Manado berdasarkan SHM No. 504/Teling Bawah atas nama Dientje Mintje

Sebagai jaminan hutang dalam surat perjanjian tertanggal 15 November 2017.

5. Menghukum Para Tergugat untuk segera menyerahkan dalam keadaan kosong kepada Penggugat kedua jaminan berupa :
 - 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan TNI Nomor 184 Kelurahan Tikala Ares Kecamatan Tikala Manado berdasarkan SHM No. 247/Tikala Ares tercatat atas nama Drs. Johannies Sonny Mawikere
 - 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Kelurahan Teling Bawah Kecamatan Wenang Manado berdasarkan SHM No. 504/Teling Bawah atas nama Dientje Mintje

Atau

Menghukum Para Tergugat untuk menggantikan kerugian Materiil dan Imateriil Penggugat dengan perincian sebagai berikut :

- Kerugian Materiil sebesar Rp. 1.738.400.000,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).

Dengan uraian sebagai berikut :

- Jasa Pengacara : Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- Hutang Tergugat : Rp. 1.160.000.000,- (satu milyar seratus enam puluh juta rupiah)
- Bunga 6%/thn : Rp. 278.400.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah)

Halaman 5 dari 28 Halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sukses Fee : Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - Biaya Ops : Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) (PP Mdo-Jkt)
 - Kerugian Imaterial adalah pemulihan nama baik berupa permohonan maaf dari Para Tergugat yang dimuat disurat kabar harian nasional selama 1 bulan berturut-turut atau nilai uang sejumlah Rp.500.000.000,- (lima Ratus Juta Rupiah).
6. Menghukum Para Tergugat untuk melakukan perbuatan hukum berupa pembuatan Akta Jual Beli atas kedua jaminan yang diserahkan berupa :
- 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan TNI Nomor 184 Kelurahan Tikala Ares Kecamatan Tikala Manado berdasarkan SHM No. 247/Tikala Ares tercatat atas nama Drs. Johannies Sonny Mawikere
 - 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Kelurahan Teling Bawah Kecamatan Wenang Manado berdasarkan SHM No. 504/Teling Bawah atas nama Dientje Mintje
- dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht), dan apabila Para Tergugat tidak mau/tidak bersedia melanjutkan proses peralihan hak secara jual beli maka Penggugat diberikan kekuasaan untuk bertindak untuk dan atas nama penjual (qq. Para Tergugat) dalam melakukan perbuatan hukum secara jual beli dihadapan Notaris/PPAT atas Obyek Sengketa menjadi atas nama **S. FRANSISCA LENI WIDIANTY** (Penggugat) .
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap 2 (dua) obyek yang diserahkan yaitu :
- 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan TNI Nomor 184 Kelurahan Tikala Ares Kecamatan Tikala Manado berdasarkan SHM No. 247/Tikala Ares tercatat atas nama Drs. Johannies Sonny Mawikere
 - 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Kelurahan Teling Bawah Kecamatan Wenang Manado berdasarkan SHM No. 504/Teling Bawah atas nama Dientje Mintje
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi dari para Tergugat.
9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini.

Halaman 6 dari 28 Halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir oleh Kuasanya tersebut di atas, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV datang menghadap Kuasanya yaitu Dety Lerah, S.H, Togas M Kartika, SH dan Chrisly D.N Paransi, selaku Advokat yang berkantor Hukum pada Kantor Hukum Dety Lerah, S.H & Partners yang beralamat di Lingkungan IX, Kelurahan Malalayang Satu, Kecamatan Malalayang Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 28 Maret 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Manado pada Hari Rabu, Tanggal 30 maret 2022, Nomor Reg : 450 / SK / PN / PN. Mnd, sedangkan Turut Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hakim Felix R. Wuisan, S.H, M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Manado sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 April 2022 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat III dan Tergugat IV melalui Kuasanya telah mengajukan Jawaban yang memuat Ekspsi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK

1. Bahwa Gugatan yang diajukan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV tidak lengkap dan kurang Pihak.
2. Bahwa Penggugat seharusnya menarik FRANGKY MULALINDA sebagai Pihak dalam perkara ini, karna semua transaksi berawal dan bermula karena FRANGKY MULALINDA.
3. Bahwa Penggugat tahu pasti Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tidak ada kaitanya dengan persoalan ini.

Halaman 7 dari 28 Halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Mnd.



4. Bahwa Tergugat IV mengenal Penggugat melalui FRANGKY MULALINDA karena Tergugat IV merupakan saudara sepupu dengan FRANGKY MULALINDA'.
5. Bahwa FRANGKY MULALINDA pernah menerima pengembalian dana sebesar Rp 260.000.000,- pada tahun 2019 yang di serahkan oleh Tergugat IV.
6. Bahwa Dientje Mintje selaku pemilik sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Teling Bawah Wenang Kota Manado berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 504/Teling Bawah atas nama Dientje Mintje, tidak di tarik sebagai pihak dalam perkara ini, padahal Sertifikat Hak Milik No. 504 / Teling Bawah di sebutkan dalam gugatan perkara *a quo* ini.
7. Bahwa karena FRANGKY MULALINDA dan Dientje Mintje ini tidak di Tarik sebagai Pihak dengan demikian menjadi sangat jelas bahwa semestinya suami Tergugat IV di Tarik sebagai Pihak karna kedudukannya sebagai suami atas kepemilikan harta dalam pernikahan, maka gugatan ini menjadi KURANG PIHAK.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan PENGUGAT, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV.
2. Bahwa benar Penggugat mengetahui dengan pasti kalau yang melakukan pinjaman uang adalah Tergugat IV bukan ayah Tergugat IV Alm Bpk. Drs Johannies Sonny Mawikere, Tergugat II, Tergugat III atau suami Tergugat I.
3. Bahwa benar pernah di buat surat Alm. Drs Johannies Sonny Mawikere dengan Penggugat terikat dalam Perjanjian pinjam meminjam uang dengan jumlah Rp. 1.160.000.000,- (Satu milyar seratus enam puluh juta rupiah), tetapi hal tersebut atas permintaan Penggugat dan dengan segala itikad baik di ikuti oleh Tergugat IV dan ayahnya, surat tersebut juga sejak di tanda tangani langsung di pegang oleh Penggugat, Tergugat IV, Ayah Tergugat IV tidak memiliki salinannya.
4. Bahwa semua uang pinjaman dari Penggugat di transfer ke atas nama rekening Tergugat IV;
5. Bahwa jumlah uang yang di pinjam sebagai berikut:
 - Tahun 2017 sejumlah Rp 1.500.000.000;
 - Tahun 2018 sejumlah Rp 205.000.000;

Halaman 8 dari 28 Halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2019 sejumlah Rp 550.000.000;
Total Keseluruhan Pinjaman : Rp. 2.255.000.000,-
- 6. Bahwa uang yang telah di kembalikan oleh Tergugat IV sebagai berikut:
 - Tahun 2017 sejumlah Rp 644.000.000;
 - Tahun 2018 sejumlah Rp 453.500.000;
 - Tahun 2019 sejumlah Rp 1.405.000.000,-
Total Keseluruhan Pengembalian : Rp. 2.502.500.000,-
- 7. Bahwa pembayaran / pengembalian yang di lakukan oleh Tergugat IV ada yang lewat transfer bank ada juga yang di serahkan secara tunai kepada Penggugat melalui saudara FRANGKY MULALINDA karena sekali lagi Tergugat IV mengenal Penggugat melalui FRANGKY MULALINDA dan setahu Tergugat IV, FRANGKY MULALINDA adalah orang kepercayaan Penggugat.
- 8. Bahwa terkait bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan TNI Nomor 184, Kelurahan Tikala Ares, Kecamatan Tikala, Kota Manado berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 247/Tikala Ares tercatat atas nama Drs Johannies Sonny Mawikere, seharusnya sudah di kembalikan kepada Tergugat IV dan keluarga, karena itu adalah objek waris, dan nilainya melebihi dari total pinjaman, apalagi Tergugat IV telah membayar pinjaman tersebut, dan hanya ada bunga yang harus di perhitungkan bersama.
- 9. Bahwa terkait dalil Penggugat yang menyebutkan :

....."nilai pinjaman yang tercantum dalam surat perjanjian aquo ternyata digunakan oleh Tergugat IV untuk biaya proyek serta kepentingannya sendiri dan sudah terakumulasi dengan pinjamannya (Tergugat IV) sendiri sehingga nilai pinjaman terus bertambah sesuai catatan pembukuan Penggugat".

 - Tergugat menegaskan bahwa jumlah yang di pinjam adalah sejumlah Rp. 2.255.000.000,- dan SUDAH DI KEMBALIKAN dengan jumlah Total Keseluruhan : Rp. 2.502.500.000,-
- 10. Bahwa terkait dalil Penggugat yakni:

....."karena hutang terus menumpuk sedangkan Tergugat IV masih membutuhkan tambahan modal maka Tergugat IV memberikan jaminan tambahan berupa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Kelurahan Teling Bawah Wenang Kota Manado berdasarkan SHM No. 504/Teling Bawah atas nama Dientje Mintje"

Halaman 9 dari 28 Halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap sertifikat tersebut adalah pinjaman dari Ibu Mertua Tergugat IV, tetapi sampai gugatan a quo ini di sampaikan, Penggugat tidak pernah mentransfer / memberikan uang tersebut kepada Ibu Mertua Tergugat IV Dientje Mintje;
- Bahwa karena tidak pernah ada uang yang masuk ke rekening Ibu Mertua Tergugat IV, dari rekening Penggugat, maka seharusnya Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 504/Teling Bawah atas nama Dientje Mintje DIKEMBALIKAN kepada Ibu Mertua Tergugat IV Dientje Mintje;

11. Bahwa karena Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 504/Teling atas nama Dientje Mintje tidak sebagai jaminan pinjaman, maka haruslah di anggap, PENGUASAAN Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 504/Teling Bawah atas nama Dientje Mintje OLEH PENGGUGAT ADALAH TINDAKAN TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM.

12. Bahwa karena penguasaan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 504/Teling Bawah atas nama Dientje Mintje tanpa hak dan melawan hukum, maka seharusnya Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 504/Teling Bawah atas nama Dientje Mintje di kembalikan kepada Tergugat IV untuk di serahkan kepada Dientje Mintje sebagai pemilik yang sah.

13. Bahwa benar Penggugat mengajukan somasi, tetapi Penggugat dan Tergugat IV selalu berkomunikasi lewat telepon dan Whatsapp (WA) sehingga semua somasi di jawab secara lisan oleh Tergugat IV.

14. Bahwa Tergugat IV selalu memberikan informasi kepada Penggugat dimana usaha Tergugat IV bermasalah sejak covid-19 dan banyak pekerjaan yang tidak di bayarkan, dan hal tersebut juga menimpah dunia usaha secara umum hampir di seluruh dunia.

15. Bahwa sekali lagi di tegaskan bahwa Tergugat IV tidak melakukan wanprestasi kepada Penggugat sehingga sudah seharusnya permintaan Penggugat yakni :

..."untuk proses balik nama tersebut Penggugat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk dapat memberikan keluasaan kepada Penggugat lewat proses jual beli di kantor Notaris dan atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) setempat agar dapat bertindak untuk dan atasnama penjual (qq. Para Tergugat) apabila lewat waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (Inkracht) dan Para Tergugat tidak mau/tidak bersedia melanjutkan proses peralihan hak secara jual beli".

Halaman 10 dari 28 Halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Mnd.



- **HARUSLAH DI TOLAK**, karena tidak berdasar menurut hukum, dan pada kenyataanya Tergugat IV melakukan pembayaran kepada Penggugat.

16. Bahwa terhadap permintaan Penggugat yakni :

".....Bahwa kerugian materiil dan immaterial yang dimaksud oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

- Kerugian Materiil sebesar Rp. 1.738.400.000,- (Satu miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).

Dengan uraian sebagai berikut :

- Jasa Pengacara : Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- Hutang Tergugat : Rp. 1.160.000.000,- (Satu miliar seratus enam puluh juta rupiah)
- Bunga 6%/thn : Rp. 278.400.000,-"

- Bahwa seharusnya di tolak demi hukum, karena sekali lagi Tergugat IV tidak melakukan wanprestasi kepada Penggugat.
- Bahwa Tergugat IV melakukan pembayaran, dan selalu memberikan informasi terkait penundaan pembayaran, lengkap dengan rincian penyebabnya.

17. Bahwa terkait dengan 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan TNI Nomor 184, Kelurahan Tikala Ares, Kecamatan Tikala, Kota Manado berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 247/Tikala Ares tercatat atas nama Drs Johannies Sonny Mawikere, karena sisa hutang tinggal selisih perhitungan bunga, maka sudah seharusnya Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut di kembalikan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV karena merupakan objek warisan.

18. Bahwa sekali lagi di tegaskan bahwa Tergugat IV bersedia membayar sisa hutang dan bunga pinjaman 6 % pertahun, tetapi Tergugat IV meminta waktu saja.

19. Bahwa walaupun Tergugat IV memiliki hutang dan belum lunas, seharusnya rumah tersebut di nilai oleh APPRAISAL bersertifikat, dan di jual sesuai harga pasar atau harga yang wajar, sehingga hutang di bayar dan sisa uang di kembalikan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV sebagai Ahli waris, bukan di minta untuk di balik nama sepenuhnya atas nama Penggugat ITU NAMANYA SERAKAH / TIDAK BERITIKAD BAIK.



20. Bahwa Tergugat menyatakan akan membayar sisa bunga dan terkait bunga, di akui dalam gugatan oleh Penggugat sebesar 6 % pertahun.
21. Bahwa untuk dalil-dalil gugatan yang selebihnya yang tidak ditanggapi, pada prinsipnya Tergugat IV tetap menolaknya;
22. Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat, maka sangatlah patut dan beralasan hukum untuk menolak atau tidak dapat diterima Gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa perkara *a quo*, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI.

- Menerima Eksepsi Tergugat
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvenkelijk verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima keseluruhan jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV atas Gugatan.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk keseluruhannya.
3. Menyatakan Tergugat sebagai orang yang beritikad baik.
4. Menyatakan Tergugat membayar sisa hutang dan bunga yang akan di hitung kemudian jumlahnya.
5. Memerintahkan Penggugat untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 504/Teling Bawah atas nama Dientje Mintje.
6. Memerintahkan Penggugat untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 247/Tikala Ares tercatat atas nama Drs Johannies Sonny Mawikere kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV.
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.
Apabila Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et Bono*).

Menimbang bahwa terhadap Jawaban Para Tergugat, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik dan Kuasa Para Tergugat juga telah mengajukan Duplik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-25 sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai asli Surat Perjanjian yang dibuat di Manado tanggal 15 November 2017, bermeterai cukup dan diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai asli Kwitansi tertanggal 15 November 2017, bermeterai cukup dan diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai asli Sertifikat Hak Milik No 247 Nama Pemegang Hak Drs. Johanies Sonny Mawikere, bermeterai cukup dan diberi tanda P-3;
4. Foto copy sesuai asli Sertifikat Hak milik No 504 Nama Pemegang Hak Dientje Mintje, bermeterai cukup dan diberi tanda P-4;
5. Foto copy sesuai asli Surat Somasi Ke 1 tanggal 22 November 2021, bermeterai cukup dan diberi tanda P-5;
6. Foto copy sesuai asli Surat Somasi Ke 2 tanggal 05 Januari 2022, bermeterai cukup dan diberi tanda P-6;
7. Foto copy tanpa asli Bukti Transfer bulan November 2017 dengan jumlah IDR. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), bermeterai cukup dan diberi tanda P-7;
8. Foto copy sesuai asli Bukti Transfer bulan Oktober 2017 dengan jumlah IDR 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) bermeterai cukup dan diberi tanda P-8;
9. Foto copy sesuai asli Formulir Pemindahbukuan BNI Pengirim S Fransisca Leni Widianty Penerima Meylina Angelina Mawikere dengan jumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), bermeterai cukup dan diberi tanda P-9;
10. Foto copy sesuai asli Formulir Pemindah bukuan BNI tanggal 22 Oktober 2019 Pengirim S Fransisca Leni Widianty Penerima PT Bumi Karsa dengan jumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), bermeterai cukup dan diberi tanda P-10;
11. Foto copy sesuai asli Formulir Pemindah bukuan BNI Pengirim S Fransisca Leni Widianty Penerima Meylina Angelina Mawikere dengan jumlah Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), bermeterai cukup dan diberi tanda P-11;
12. Foto copy sesuai asli Formulir Pemindahbukuan BNI Pengirim S Fransisca Leni Widianty dan Penerima Meylina Angelina Mawikere dengan jumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), bermeterai cukup dan diberi tanda P-12;

Halaman 13 dari 28 Halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Foto copy sesuai asli Formulir Pemindahbukuan BNI Pengirim S Fransisca Leni Widianty dan Penerima Meylina Angelina Mawikere dengan jumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), bermeterai cukup dan diberi tanda P-13;
14. Foto copy sesuai asli Formulir Pemindahbukuan BNI Pengirim S Fransisca Leni Widianty dan Penerima Meylina Angelina Mawikere dengan jumlah Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), bermeterai cukup dan diberi tanda P-14;
15. Foto copy sesuai asli Formulir Pemindahbukuan BNI Pengirim S Fransisca Leni Widianty dan Penerima Meylina Angelina Mawikere dengan jumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), bermeterai cukup dan diberi tanda P-15;
16. Foto copy sesuai asli Formulir Pemindahbukuan BNI Pengirim S Fransisca Leni Widianty dan Penerima Meylina Angelina Mawikere dengan jumlah Rp.20.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), bermeterai cukup dan diberi tanda P-16;
17. Foto copy sesuai asli Formulir Pemindahbukuan BNI Pengirim S Fransisca Leni Widianty Penerima Meylina Angelina Mawikere dengan jumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), bermeterai cukup dan diberi tanda P-17;
18. Foto copy sesuai asli Setoran Tunai Penyetor Ibu S Fransisca Widianty dan Penerima Meylina Angelina Mawikere dengan jumlah Rp. 100.000.000., (seratus juta rupiah) bermeterai cukup dan diberi tanda P-18;
19. Foto copy sesuai asli Tanda Bukti Penyetoran S Fransisca Widianty dan Penerima Meylina Angelina Mawikere dengan jumlah Rp. 250.000.000., (dua ratus lima puluh juta rupiah) bermeterai cukup dan diberi tanda P-19;
20. Foto copy sesuai asli Tanda Bukti Penyetoran S Fransisca Widianty dan Penerima Meylina Angelina Mawikere dengan jumlah Rp. 100.000.000., (seratus juta rupiah) bermeterai cukup dan diberi tanda P-20;
21. Foto copy sesuai asli Tanda Bukti Penyetoran S Fransisca Widianty dan Penerima Meylina Angelina Mawikere dengan jumlah Rp. 100.000.000., (seratus juta rupiah) bermeterai cukup dan diberi tanda P-21;
22. Foto copy sesuai asli Tanda Bukti Penyetoran S Fransisca Widianty dan Penerima Meylina Angelina Mawikere dengan jumlah Rp. 100.000.000., (seratus juta rupiah) bermeterai cukup dan diberi tanda P-22;

Halaman 14 dari 28 Halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Mnd.



23. Foto copy sesuai asli Buku Tabungan Bank Permata Bank No Rekening 4107790565 atas nama S. Fransisca Leni Widianty, bermeterai cukup dan diberi tanda P-23;
24. Foto copy sesuai asli Mutasi Rekening Buku Tabungan BNI PLUS No Rek 0294910558 Ibu S. Fransisca Leni Widianty, bermeterai cukup dan diberi tanda P-24;
25. Foto copy sesuai asli Mutasi Tabungan Bank BRI No Rek 119201004519502, bermeterai cukup dan diberi tanda P-25;

Menimbang bahwa selain bukti surat di atas, Kuasa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu :

1. Saksi, **Franky Mulalinda** di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah peminjaman uang;
 - Bahwa setahu saksi ada surat perjanjian;
 - Bahwa setahu saksi surat perjanjian dibuat bulan November tahun 2017 dan dilakukan penandatanganan dihadapan Notaris;
 - Bahwa setahu saksi pinjaman uang sebesar Rp. 1.160.000.000,- (satu miliar seratus enam puluh juta rupiah);
 - Bahwa surat perjanjian pak Drs. Johannies Sonny Mawikere yang tulis dan ada Ibu Gladys hadir saat itu;
 - Bahwa setahu saksi jangka waktu yang diberikan oleh Penggugat untuk melunasi peminjaman uang tersebut yaitu 2 (dua) bulan;
 - Bukti surat P-1 diperlihatkan kepada saksi dan saksi membenarkannya;
 - Bahwa dalam perjanjian ada sertifikat rumah yang dijaminkan;
 - Bahwa setahu saksi uang tersebut belum dikembalikan;
2. Saksi, **Rosa Dahlia Sibarani**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah peminjaman uang;
 - Peminjaman uang tahun 2017;



- Bahwa saksi tahu ada penanda tangan surat perjanjian yang dibuat di Notaris Gladys;
- Bahwa surat perjanjian pak Sony Mawikere yang tulis dan ada Ibu Gladys hadir saat itu;
- Bukti surat P-1 diperlihatkan kepada saksi dan saksi membenarkannya;
- Bahwa dalam perjanjian ada sertifikat rumah yang dijaminkan;
- Bahwa setahu saksi uang tersebut belum dikembalikan;

Menimbang bahwa Kuasa Tergugat untuk menguatkan dalil Jawabannya di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-14 sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai asli rekening koran Bank BNI an. Tergugat IV tertanggal 28 November 2017 bermetari cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.IV-1 ;
2. Foto copy sesuai asli rekening koran Bank BNI an. Tergugat IV tertanggal 22 Desember 2018 bermetari cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti T. IV-2;
3. Foto copy sesuai asli rekening koran Bank BNI an. Tergugat IV tertanggal 16 April 2019 bermetari cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti T. IV-3;
4. Foto copy sesuai asli rekening koran Bank BNI an. Tergugat IV tertanggal tertanggal 19 Juli 2019, bermetari cukup selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.IV-4;
5. Foto copy tanpa asli rekening koran Bank BNI an. Tergugat IV tertanggal 07 November 2017 dan tanggal 29 Desember 2017 bermetari cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.IV-5;
6. Foto copy tanpa asli rekening koran Bank BNI an. Tergugat IV tertanggal 16 Agustus 2018, bermetari cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.IV-6;
7. Foto copy tanpa asli rekening koran Bank BNI an. Tergugat IV tertanggal 28 Juni 2019, tanggal 13 Desember 2019, tanggal 17 Desember 2019 dan tanggal 23 Desember 2019, bermetari cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.IV-7;
8. Foto copy sesuai asli rekening koran Bank BNI an. Tergugat IV tertanggal 29 Mei 2019, tanggal 30 Mei 2019, tanggal 31 Mei 2019, tanggal 10 Juli 2019, tanggal 08 September 2019 dan tanggal 09

Halaman 16 dari 28 Halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Mnd.



September 2019, selanjutnya, bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.IV-8;

9. Foto copy sesuai asli Surat Pernyataan tertanggal 27 September 2022, bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.IV-9;
10. Foto copy sesuai asli rekening koran Bank BRI an. Tergugat IV tertanggal 27 November 2018, tanggal 29 Desember 2018 dan tanggal 30 Desember 2018, selanjutnya, bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.IV-10;
11. Foto copy sesuai asli rekening koran Bank BRI an. Tergugat IV tertanggal 03 Januari 2019 dan tanggal 07 Januari 2019, bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.IV-11;
12. Foto copy tanpa asli M-Transfer Bank BNI tanggal 17 Oktober 2019 bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.IV-12;
13. Foto copy tanpa asli Formulir pemindah bukuan Bank BNI an. Tergugat IV ke Penggugat, bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.IV-13;
14. Foto copy tanpa asli Transfer Bank BNI an. Tergugat IV tanggal 18 April 2022, bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.IV-14;

Menimbang bahwa Kuasa Para Tergugat tidak menghadirkan saksi meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat pada berita acara perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya kedua belah pihak menyampaikan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawabannya Kuasa Para Tergugat telah mengajukan ekspesi, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Kuasa Para Tergugat;

DALAM EKSEPSI



Menimbang bahwa eksepsi daripada Kuasa Para Tergugat, pada pokoknya ialah mengenai gugatan penggugat kurang pihak, dengan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Gugatan yang diajukan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV tidak lengkap dan kurang Pihak karena tidak menarik FRANGKY MULALINDA sebagai Pihak dalam perkara ini, karna semua transaksi berawal dan bermula karena FRANGKY MULALINDA, selanjutnya FRANGKY MULALINDA pernah menerima pengembalian dana sebesar Rp 260.000.000,- pada tahun 2019 yang di serahkan oleh Tergugat IV.
2. Bahwa Dientje Mintje selaku pemilik sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Teling Bawah Wenang Kota Manado berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 504/Teling Bawah atas nama Dientje Mintje, tidak di tarik sebagai pihak dalam perkara ini, padahal Sertifikat Hak Milik No. 504 / Teling Bawah di sebutkan dalam gugatan perkara a quo ini.

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi Kuasa Para Tergugat tersebut, setelah dicermati oleh Majelis Hakim bahwa eksepsi dari Kuasa Para Tergugat tersebut telah masuk dalam materi pokok perkara yang memerlukan pembuktian lebih lanjut, sehingga terhadap eksepsi Kuasa Para Tergugat tersebut haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa setelah dicermati dalil gugatan Penggugat pada pokoknya ialah sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 15 November 2017, Penggugat dan Bpk. Drs. Johannies Sonny Mawikere terikat dalam Perjanjian pinjam meminjam uang dengan jumlah Rp. 1.160.000.000,- (satu milyar seratus enam puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dan untuk menjamin pinjamannya, Bpk. Drs. Johannies Sonny Mawikere memberikan jaminan berupa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan TNI Nomor 184 Kelurahan Tikala Ares Kecamatan Tikala Manado berdasarkan SHM No. 247/Tikala Ares tercatat atas nama Drs. Johannies Sonny Mawikere. Selanjutnya, pada tanggal 9 Desember 2020, Bpk. Drs. Johannies Sonny Mawikere meninggal dunia sehingga Para Tergugat menggantikan posisi orang tua/suami sebagai pihak yang bertanggungjawab atas hutang yang diberikan oleh Penggugat. Selanjutnya menurut Penggugat dalam dalilnya tidak mau

Halaman 18 dari 28 Halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Mnd.



bertanggungjawab atas pinjaman pewaris (Alm. Bpk. Drs. Johannes Sonny Mawikere) meskipun telah dilakukan somasi oleh Penggugat, sehingga perbuatan tersebut dinyatakan sebagai perbuatan wanprestasi/ingkar janji dan mengakibatkan kerugian materiil dan imaterial yang dimaksud oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

- Kerugian Materiil sebesar Rp. 1.738.400.000,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).

Dengan uraian sebagai berikut :

- Jasa Pengacara : Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- Hutang Tergugat : Rp. 1.160.000.000,- (satu milyar seratus enam puluh juta rupiah)
- Bunga 6%/thn : Rp. 278.400.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah)
- Sukses Fee : Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Biaya Ops : Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) (PP Mdo-Jkt)

- Kerugian Imaterial adalah pemulihan nama baik berupa permohonan maaf dari Para Tergugat yang dimuat disurat kabar harian nasional selama 1 bulan berturut-turut atau nilai uang sejumlah Rp.500.000.000,- (lima Ratus Juta Rupiah).

Menimbang bahwa Kuasa Para Tergugat dalam dalil Jawabannya menolak dalil gugatan Penggugat kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Para Tergugat dengan alasan-alasan pada pokoknya ialah sebagai berikut:

- Bahwa benar pernah di buat surat Alm. Drs Johannes Sonny Mawikere dengan Penggugat terikat dalam Perjanjian pinjam meminjam uang dengan jumlah Rp. 1.160.000.000,- (Satu milyar seratus enam puluh juta rupiah), tetapi hal tersebut atas permintaan Penggugat dan dengan segala itikad baik di ikuti oleh Tergugat IV dan ayahnya, surat tersebut juga sejak di tanda tangani langsung di pegang oleh Penggugat, Tergugat IV, Ayah Tergugat IV tidak memiliki salinannya;
- Bahwa semua uang pinjaman dari Penggugat di transfer ke atas nama rekening Tergugat IV;
- Bahwa jumlah uang yang di pinjam sebagai berikut:
 - Tahun 2017 sejumlah Rp 1.500.000.000;

Halaman 19 dari 28 Halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2018 sejumlah Rp 205.000.000;
- Tahun 2019 sejumlah Rp 550.000.000;
- Total Keseluruhan Pinjaman : Rp. 2.255.000.000,-
- Bahwa uang yang telah di kembalikan oleh Tergugat IV sebagai berikut:
 - Tahun 2017 sejumlah Rp 644.000.000;
 - Tahun 2018 sejumlah Rp 453.500.000;
 - Tahun 2019 sejumlah Rp 1.405.000.000,-
 - Total Keseluruhan Pengembalian : Rp. 2.502.500.000,-.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak masing-masing mempunyai dalil-dalil kebenaran yang mendasari Gugatan dan Sangkalannya, maka kedua belah pihak dibebani untuk membuktikannya dan terlebih dahulu kepada Penggugat oleh karena dalil Gugatannya telah disangkal oleh Tergugat, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-25, serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu FRANGKY MULALINDA dan ROSA DAHLIA SIBARANI, sedangkan untuk menguatkan dalil Sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-14 dan tanpa menghadirkan menghadirkan saksi;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil pokok gugatan penggugat sekaligus membanding bantahan para Tergugat dengan menghubungkan alat bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan;

Menimbang, bahwa demi terciptanya pertimbangan yang tersusun secara sistimatis dengan memahami dan menyimak pokok persengketaan dalam gugatan perkara *a quo*, maka Hakim karena jabatan secara *ex officio* akan memformulasikan format dan bentuk petitum secara redaksional agar dapat membawa makna dari apa yang menjadi tuntutan (*petitum*) dari Penggugat dalam gugatan *a quo*, dengan mendasarkannya pada *petitum ex a quo et bono*, tanpa melampaui dari apa yang dimintakan (*ultra petitum*);

Halaman 20 dari 28 Halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Mnd.



Menimbang, bahwa terhadap Petitum Gugatan angka 1 yaitu “Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya”, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan terlebih dahulu petitum pokok yang menjadi persoalan dan Petitum ikutan Gugatan, barulah kemudian akan mempertimbangkan petitum angka 1 tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat yang menjadi inti dari permasalahannya ialah Petitum Gugatan Penggugat angka 3 (tiga) yaitu *“Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang tidak beritikad baik untuk mengembalikan pinjaman sebesar Rp. 1.160.000.000,- (satu milyar seratus enam puluh juta rupiah) adalah perbuatan Wanprestasi”*, yang menurut Majelis Hakim merupakan Petitum Pokok dalam Gugatan *a quo* sehingga, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dan apabila Petitum Pokok tersebut terbukti dan dikabulkan, maka terhadap petitum lainnya yang merupakan Petitum Ikutan tersebut wajib untuk dipertimbangkan lagi dan begitu pula sebaliknya apabila Petitum angka 3 (tiga) tersebut yang merupakan Petitum Pokok dalam Gugatan *a quo* tidak terbukti, maka terhadap petitum lainnya yang merupakan Petitum Ikutan tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi dan haruslah dikesampingkan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, terhadap petitum angka 3 (tiga) tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat dan dalil sangkalan/jawaban Kuasa Para Tergugat dengan menghubungkan alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan sebagai berikut;

Menimbang, berdasarkan bukti P-1 yaitu berupa surat perjanjian tanggal 15 November 2017 antara Penggugat dengan Alm. Bpk. Drs. Johannies Sonny Mawikere, telah terikat suatu perjanjian dimana Penggugat memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 1.160.000.000,- (satu milyar seratus enam puluh juta rupiah) kepada Bpk. Drs. Johannies Sonny Mawikere dengan menjaminkan berupa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan TNI Nomor 184 Kelurahan Tikala Ares Kecamatan Tikala Manado berdasarkan SHM No. 247/Tikala Ares tercatat atas nama Drs. Johannies Sonny Mawikere, bersesuaian dengan bukti surat P-2 berupa kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 1.160.000.000,- (satu milyar seratus enam puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Drs. Johannies Sonny Mawikere;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut juga telah diakui oleh Para Tergugat selaku ahli waris daripada Alm. Drs. Johannies Sonny Mawikere, sehingga menurut Hukum Acara Perdata, dalil-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil yang tidak dibantah atau diakui oleh satu pihak, tidak perlu dibuktikan lagi sehingga harus diakui kebenarannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dalil Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Tergugat tidak memiliki itikad baik atas pinjaman tersebut meskipun Penggugat telah melakukan somasi melalui Kuasa hukum sehingga perbuatan Para Tergugat yang tidak mau bertanggungjawab atas pinjaman pewaris (Alm. Bpk. Drs. Johannies Sonny Mawikere) adalah perbuatan yang tidak dibenarkan secara hukum sehingga perbuatan tersebut dinyatakan sebagai perbuatan wanprestasi/ingkar janji;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Kuasa para Tergugat telah menanggapi yang pada pokoknya ialah bahwa jumlah uang yang di pinjam sebagai berikut:

- Tahun 2017 sejumlah Rp 1.500.000.000;
 - Tahun 2018 sejumlah Rp 205.000.000;
 - Tahun 2019 sejumlah Rp 550.000.000;
- Total Keseluruhan Pinjaman : Rp. 2.255.000.000,-

Selanjutnya, uang yang telah di kembalikan oleh Tergugat IV sebagai berikut:

- Tahun 2017 sejumlah Rp 644.000.000;
- Tahun 2018 sejumlah Rp 453.500.000;
- Tahun 2019 sejumlah Rp 1.405.000.000,-

Total Keseluruhan Pengembalian : Rp. 2.502.500.000,-

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan dengan dalil bantahan di atas, maka pokok permasalahan yang terjadi adalah ;

- Apakah perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat dengan Alm. Drs. Johannies Sonny Mawikere telah sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku atau tidak?
- Apakah benar Para Tergugat tidak memiliki itikad baik meskipun telah dilakukan somasi oleh Kuasa Penggugat sehingga Para Tergugat telah melakukan wanprestasi?

Maka terhadap pokok permasalahan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terjadinya suatu wanprestasi adalah tidak terpenuhinya prestasi oleh salah satu pihak yang melakukan perjanjian dengan pihak lain. Hal mana juga menurut Profesor R. Soebekti "*wanprestasi artinya apabila si berhutang tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi. Selanjutnya tidak dipenuhinya prestasi*

Halaman 22 dari 28 Halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Mnd.



terdapat dua kemungkinan yaitu kesalahan debitur yang dapat berupa suatu kesengajaan atau kelalaian dan karena suatu keadaan memaksa”;

Menimbang, perjanjian berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah perbuatan hukum oleh seorang yang berjanji kepada orang lain atau kedua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan prestasi;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat menurut Pasal 1320 KUHPdt adalah :

1. **Kata Sepakat antara Para Pihak yang Mengikatkan Diri** artinya kata sepakat antara para pihak yang mengikatkan diri, yakni para pihak yang mengadakan perjanjian harus saling setuju dan seia sekata dalam hal yang pokok dari perjanjian yang akan diadakan tersebut.
2. **Cakap untuk Membuat Suatu Perjanjian Cakap untuk membuat suatu perjanjian**, artinya bahwa para pihak harus cakap menurut hukum, yaitu telah dewasa (berusia 21 tahun) dan tidak di bawah pengampuan.
3. **Mengenai Suatu Hal Tertentu Mengenai suatu hal tertentu**, artinya apa yang akan diperjanjikan harus jelas dan terinci (jenis, jumlah, dan harga) atau keterangan terhadap objek, diketahui hak dan kewajiban tiap-tiap pihak, sehingga tidak akan terjadi suatu perselisihan antara para pihak.
4. **Suatu sebab yang Halal Suatu sebab yang halal**, artinya isi perjanjian itu harus mempunyai tujuan (causa) yang diperbolehkan oleh undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum

Menimbang, bahwa pada prinsipnya dalam melakukan perjanjian antara para pihak haruslah terpenuhi asas-asas dalam melakukan perjanjian, yaitu:

1. **Asas kebebasan berkontrak** sebagaimana dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyebutkan bahwa segala sesuatu perjanjian yang dibuat adalah sah bagi para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
2. **Asas konsensualisme**, artinya bahwa perjanjian itu lahir pada saat tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai hal-hal yang pokok dan tidak memerlukan sesuatu formalitas. Dengan demikian, azas konsensualisme lazim disimpulkan dalam Pasal 1320 KUHP Perdata.

Menimbang, selanjutnya dalam Pasal 1338 ayat (3) KUPerdata menyatakan bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan **itikad baik**.

Halaman 23 dari 28 Halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya, dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian harus mengindahkan substansi perjanjian berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Jika kemudian ditemukan adanya itikad tidak baik dari salah satu pihak yang membuat perjanjian, baik dalam pembuatan maupun dalam pelaksanaan perjanjian maka pihak yang beritikad baik akan mendapat perlindungan hukum. Hal tersebut juga diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 tahun 2012. Di dalam butir ke-IX dirumuskan bahwa: *"Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang itikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak"*, meskipun SEMA tersebut tidak secara konkrit diperuntukan bagi para pihak dalam suatu perjanjian hutang piutang, namun telah tergambar dengan jelas bahwa terhadap adanya itikad baik haruslah dilindungi;

Menimbang, terkait dengan kebebasan berkontrak Majelis Hakim berpendapat bahwa diperlukan adanya suatu pembatasan dalam kebebasan berkontrak, hal itu dikarenakan sering terjadi kedudukan para pihak dalam suatu perjanjian komersial sering kali tidak seimbang, sehingga dimungkinkan sekali pihak yang mempunyai kedudukan atau posisi tawar yang lemah dalam suatu perjanjian akan banyak dirugikan. Lebih-lebih jika pihak yang mempunyai kedudukan atau posisi yang kuat memaksakan kehendaknya kepada pihak yang lemah untuk keuntungan bagi pihak yang mempunyai kedudukan atau posisi kuat tersebut. Akibatnya, *kontrak tersebut menjadi tidak masuk akal dan bertentangan dengan peraturan hukum yang adil*. Sehingga, dengan adanya pembatasan kebebasan berkontrak maka akan menghindarkan para pihak dari rasa ketidakadilan sehingga hal tersebut sejalan dengan tujuan hukum sendiri, yaitu merealisasikan keadilan. Dengan demikian isi perjanjian harus memuat nilai-nilai keadilan, yaitu suatu keputusan yang berkembang dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk menggali terhadap makna penyalahgunaan keadaan sebagai salah satu unsur atau indikasi adanya itikad baik atau tidak. Selain itu, Majelis Hakim berwenang untuk memasuki/meneliti isi suatu perjanjian dan pelaksanaan suatu perjanjian apakah bertentangan dengan nilai-nilai dalam masyarakat untuk mencegah terjadinya pelanggaran rasa keadilan, oleh sebab itu dalam konteks hukum perjanjian, kewenangan tersebut meliputi kewenangan untuk mengurangi, bahkan meniadakan sama sekali suatu kewajiban kontraktual dari suatu perjanjian yang mengandung

Halaman 24 dari 28 Halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakadilan, sehingga dapat terwujudnya tujuan hukum sendiri, yaitu merealisasikan keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa surat perjanjian antara Penggugat dengan Alm. Bpk. Drs Johannies Sonny Mawikere pada tanggal 15 November 2017 dimana Penggugat memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 1.160.000.000,- (satu milyar seratus enam puluh juta rupiah) kepada Bpk. Drs Johannies Sonny Mawikere dengan menjaminkan berupa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan TNI Nomor 184 Kelurahan Tikala Ares Kecamatan Tikala Manado berdasarkan SHM No. 247/Tikala Ares tercatat atas nama Drs. Johannies Sonny Mawikere dengan jangka waktu 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 berupa Somasi pertama tanggal 22 November 2021, kemudian Somasi kedua tanggal 5 Januari 2022 (vide bukti P-6), menunjukkan bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah melakukan somasi sebanyak 2 (dua) kali kepada Para Tergugat, yang pada pokoknya ialah agar menyelesaikan permasalahan hutang sebagaimana yang diperjanjikan dalam surat perjanjian tanggal 15 November 2017 (vide bukti P-10);

Menimbang, bahwa Para Tergugat berdasarkan bukti surat yang bertanda T-1 sampai dengan T-14, berupa bukti transfer yang tercetak dalam rekening koran dengan total keseluruhan Rp. 2.229.500.000 (dua milyar dua ratus dua puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah), yang telah dibayarkan oleh Tergugat IV kepada Penggugat, selanjutnya pembayaran tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi dari Penggugat yaitu Saksi FRANGKY MULALINDA yang telah menerangkan bahwa benar telah menerima uang pengembalian dari Tergugat IV kepada Penggugat sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, terhadap pembuktian dan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah dicertamti terhadap perjanjian hal tersebut merupakan perjanjian yang dilakukan berdasarkan atas asas kebebasan berkontrak antara Penggugat dengan Alm. Bpk. Drs Johannies Sonny Mawikere, namun terhadap perjanjian tersebut Majelis Hakim berpendapat tidaklah memenuhi nilai-nilai keadilan dan kepatutan yang berkembang dalam masyarakat, karena tidaklah mungkin seseorang dapat mengembalikan dana sebesar Rp. 1.160.000.000,- (satu milyar seratus enam puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 2 bulan namun meskipun demikian

Halaman 25 dari 28 Halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat IV telah melakukan penggantian biaya pinjaman dari Alm. Bpk. Drs, Johannes Sonny Mawikere pada Penggugat;

Menimbang, terhadap somasi yang dilakukan oleh Kuasa Penggugat yang dilakukan pada tanggal 22 November 2022¹ dan tanggal 5 Januari 2022 menurut Majelis Hakim haruslah dikesampingkan karena pada faktanya dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 Tergugat IV telah melakukan pembayaran kepada Penggugat, sehingga tidaklah ditemukan adanya sifat itikad buruk dari Tergugat IV kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan di atas maka terhadap dalil gugatan Penggugat di atas haruslah dikesampingkan dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, mengenai dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa menyatakan ada pinjaman yang dilakukan Tergugat IV selanjutnya Tergugat – IV memberikan jaminan tambahan berupa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Kelurahan Teling Bawah Kecamatan Wenang Manado berdasarkan SHM No. 504/Teling Bawah atas nama Dientje Mintje, kemudian telah mengajukan bukti surat bertanda P-4 sampai dengan bukti surat bertanda P-25, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, setelah dicermati oleh Majelis Hakim, pada pokoknya Penggugat mempermasalahkan mengenai pinjaman dana sebesar Rp. 1.160.000.000,- (satu milyar seratus enam puluh juta rupiah), sehingga terhadap dalil dan pembuktian Penggugat tersebut tidaklah relevan dengan apa yang dituntut sebagaimana dalam petitum angka 3 (tiga) gugatan, oleh karena itu terhadap dalil gugatan serta pembuktian tersebut haruslah dikesampingkan karena tidaklah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok tersebut telah ditolak, maka terhadap petitum gugatan lain yang merupakan petitum ikutan, haruslah pula dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah ditolak maka Penggugat selaku pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 26 dari 28 Halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal-Pasal dalam RBg dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.090.000,- (Dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Senin tanggal 28 November 2022 oleh kami Glenly J. L. De Fretes, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Yance Patiran, S.H.M.H., dan Astea Bidarsari, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arifin Ariel Pangau, S.H.M.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Glenly J. L. De Fretes, S.H.M.H.

Yance Patiran, S.H.M.H.

Astea Bidarsari, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Arifin Ariel Pangau, SH.

Halaman 27 dari 28 Halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00
- Biaya Proses Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan..... Rp.1. 900.000.
- Redaksi Rp. 10.000,00
- Meterai Rp. 10.000, 00
- Jumlah Rp. 1.190.000,00 (Satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);